



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
RULES OF CONDUCT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat")	This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (hereinafter referred to as the "Meeting").
WAKTU DAN TEMPAT RAPAT	MEETING TIME AND VENUE
Rapat diselenggarakan pada :	The Meeting is convened on :
Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023 Day/Date Monday, June 12th, 2023 Waktu : 14.00 WIB – Selesai Time 14.00 (Western Indonesia Time) - Complete Tempat : Sequis Center lantai 11 Venue Jl. Jend Sudirman 71, Kebayoran, Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190	
PESERTA RAPAT	MEETING PARTICIPANT
1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 17 Mei 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat atau yang sudah memberikan kuasa melalui eProxy melalui platform eASY KSEI. 2. Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.	1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on June 28th, 2022 at 16.00 WIB, or Owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on June 28th, 2022 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney and has been verified with a Written Confirmation For the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) and other identities which is conveyed prior to entering the Meeting room or for those giving their proxies via eProxy KSEI. 2. Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined and announced in the Invitation of the Meeting.
UNDANGAN	INVITED GUEST
Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.	Invited Guests are those who is not Shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

KETUA RAPAT	MEETING CHAIRMAN
1. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK15/2020"), maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Ketua Rapat") 2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak: a) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan b) mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting.	1. Based on Article 37 Financial Services Authority Regulation ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convention of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK15/2020"), the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioner (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting"). 2. In order to ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to: a) decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and b) take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.
BAHASA	LANGUAGE
Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.	The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who does not understand Bahasa Indonesia can address their questions in English at the given time.
KORUM KEHADIRAN	ATTENDANCE QUORUM
1. Korum kehadiran untuk RUPST, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPST adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan. 2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.	1. Attendance Quorum for the AGMS, based on Article 26 of the Company's Articles of Association, theGMS can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company. 2. The calculation of attending Shareholders or Shareholders represented in the Meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman.
KETERTIBAN RAPAT	MEETING ORDER
1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. 2. Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.	1. Meeting Participant and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner. 2. Meeting Participant and Invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting.

3. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. 4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. 5. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.	3. During the Meeting, use of cellular telephones or other portable electronic device in the meeting room and/or within the surrounding parameter is strictly prohibited as it may disrupt the Meeting. 4. Shareholders or their authorized Proxies who join the Meeting after it has been declared to be in session by the Chairman are not allowed to exercise their rights as Shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of this Meeting. 5. The Chairman has the right to take any necessary action in order to ensure an orderly Meeting.
TANYA JAWAB	Q&A
1. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat. 2. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah hanya mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Forum tanya jawab tiap mata acara akan dilaksanakan dalam 2 sesi maksimal 3 penanya. Tiap-tiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi 1 (satu) pertanyaan per mata acara. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan hal-hal lain dalam forum tanya jawab tersebut. 3. Setelah seluruh pertanyaan dan atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para Pemegang Saham tersebut secara berurutan. 4. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.	1. <i>Meeting Participant has the right to address his/her opinion/questions and to vote in the Meeting.</i> 2. <i>Q&A sessions will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are only limited to matters related to Agenda of the Meeting, to be delivered briefly and straight to the point. The Q&A forum for each agenda will be conducted in 2 (two) sessions with maximum 3 shareholders raising question. Maximum 1 (one) question for each agenda is given per Shareholder or their authorized Proxies. The Chairman has the right to determine other matters in the Q&A forum.</i> 3. <i>After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will answer and/or respond to the said question and/or comment in an orderly manner.</i> 4. <i>The Chairman may ask Board of Director members or any other party to respond and/pr provide futher explanation to questions from Shareholders or their authorized Proxies.</i>
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT	AMICABLE RESOLUTION
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan	1. <i>Based on Article 23 Paragraph (8) of Company's Articles of Association, all decisions are resolved</i>

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bagian Pemungutan Suara di bawah ini.	<i>in amicable manner.</i> 2. <i>Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter, as further elaborated in Voting section below</i>
PEMUNGUTAN SUARA	VOTING
1. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari : i. e-voting melalui eASY.KSEI; ii. suara dari Pemegang Saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan; iii. suara dari kuasa Pemegang Saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut : - Pertama : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI. - Kedua : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI. - Ketiga : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang	1. <i>This Meeting has used the e-proxy facility and e-voting on eASY.KSEI which was provided by KSEI, hence voting for each Agenda will be collected from :</i> i. <i>E-voting through eASY.KSEI.</i> ii. <i>Vote from shareholders which was raised during voting session for respective agenda.</i> iii. <i>Vote from authorized proxy holder except e-proxy, which was raised during voting session for respective agenda.</i> <i>In line with Article 23 (6) of the Company's Articles of Association, the voting as mention in point ii and iii will be conducted by verbal through raising hand with the following procedures :</i> - <i>First : shareholders or authorized proxy except e-proxy with "against" vote will be requested to raise his/her hand and our officer will distribute a form to be filled by respective shareholders or his/her proxy by writing name, total owned/ represented shares to be further collected by our officer to be recorded in eASY.KSEI.</i> - <i>Second : shareholders or authorized proxy except e-proxy with abstain vote will be requested to raise his/her hand and our officer will distribute a form to be filled by respective shareholders or his/her proxy by writing name, total owned/ represented shares to be further collected by our officer to be recorded in eASY.KSEI.</i> - <i>Third : Shareholders or authorized proxy except e-proxy who does not raise his/her hand or leaving the meeting venue during voting will</i>

Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.	<i>be considered approving the respective agenda.</i>
2. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.	2. <i>Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.</i>
3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk RUPST keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat.	3. <i>Based on Company's Articles of Association, for the AGMS, the decision is taken based on 'For' vote of more than 1/2 (one half) of the total votes legally casted at the Meeting</i>
4. Untuk Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.	4. <i>For the Agenda of the Meeting, a voting shall be conducted to adopt a decision.</i>
5. Pemungutan suara dilaksanakan untuk setiap mata acara Rapat yang akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan mata acara Rapat setelah Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pimpinan Rapat.	5. <i>Voting for each agenda of the Meeting will be implemented after presentation and propose resolution of Meeting Agenda, and after the Chairman of the Meeting invites the Shareholders or their authorized Proxies to conduct the voting process which will be guided by the Chairman.</i>
6. Berdasarkan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun Abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.	6. <i>Based on Article 23 Paragraph (7) of Company's Article of Association, Shareholder with lawful voting rights and present in the Meeting but pass Abstain vote, will be included in total calculation with the same majority vote result of the Voting in the Meeting.</i>
7. Bagi penerima kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.	7. <i>For authorized proxy holder except e-proxy with authority given by the shareholders to cast abstain and against vote but does not raise his/her hand to cast abstain and or against vote during voting session, the he/she will be considered approving the proposed resolution in the Meeting.</i>
8. Pada akhir pemungutan suara tiap mata acara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.	8. <i>At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.</i>
PENUTUP	CLOSING
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.	<i>Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.</i>

Direksi/The Board of Directors

May 19th, 2023